

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE : (STUDI KASUS DI POLRES
BANJARBARU)



Diajukan oleh
MADE BAGUS KRISNA YUDHA
NIM. 2210211310133

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE: (STUDI KASUS DI POLRES
BANJARBARU)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MADE BAGUS KRISNA YUDHA
NIM. 2210211310133

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGEKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE: (STUDI KASUS DI POLRES BANJARBARU)**

Diajukan oleh

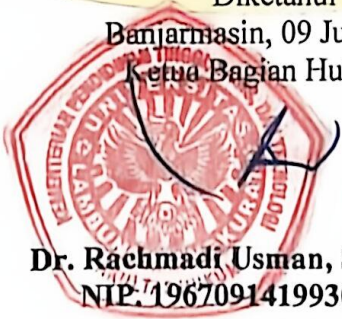
MADE BAGUS KRISNA YUDHA
NIM. 2210211310133

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui
Banjarmasin, 09 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,


Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE: (STUDI KASUS DI POLRES
BANJARBARU)

Diajukan oleh

MADE BAGUS KRISNA YUDHA
NIM. 2210211310133

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 308 /UN.8.1.11/SP/2026

Tanggal : 02 JUL 2026

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 9 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 704 /UN.8.1.11/SP/2026
Tanggal : 4 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Made Bagus Krisna Yudha
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310133
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE: (STUDI KASUS DI POLRES BANJARBARU)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 20 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Made Bagus Krisna Yudha
NIM. 2210211310133

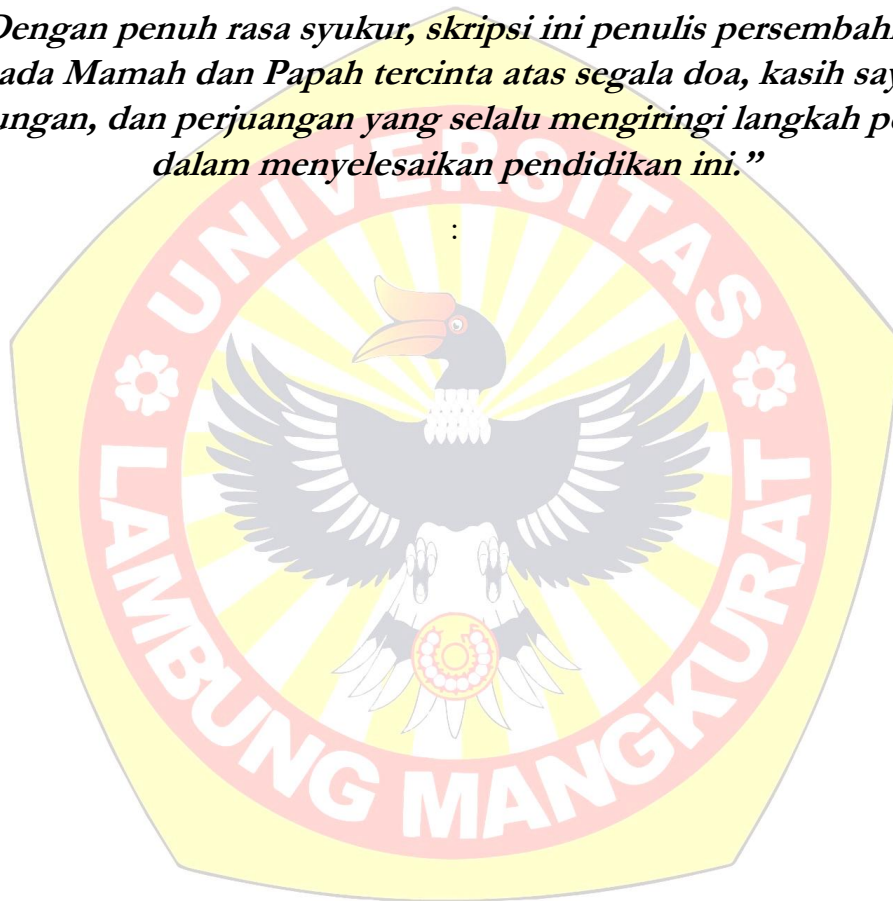
MOTO

“Usaha, doa, dan karma baik akan menemukan jalannya.”

“Tenang, Tegas, Tuntas”

PERSEMBAHAN

“Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada Mamah dan Papah tercinta atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan perjuangan yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.”



RINGKASAN

Made Bagus Krisna Yudha. Mei 2026. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE: (STUDI KASUS DI POLRES BANJARBARU)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Latar Skripsi ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dengan mengambil studi kasus di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas maraknya praktik judi online di Indonesia yang terus berkembang pesat dan sulit dikendalikan. Data PPATK mencatat bahwa sejak 2017 hingga pertengahan 2023, terdapat 156 juta transaksi terkait judi online dengan total nilai mencapai Rp500 triliun. Meskipun Indonesia telah memiliki ketentuan hukum melalui Pasal 303 KUHP dan UU ITE, regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan perjudian di era digital secara menyeluruh.

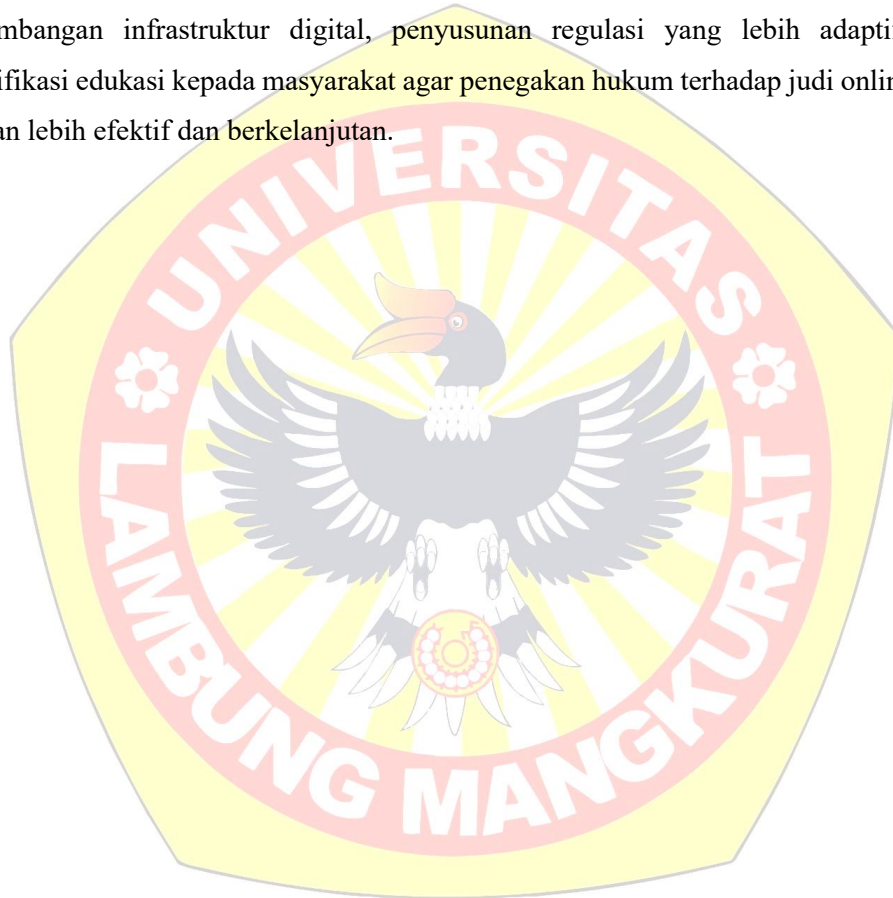
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat Polres Banjarbaru yang terlibat dalam penanganan kasus judi online, serta didukung oleh dokumentasi laporan kasus dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online dihadapkan pada kendala yang bersifat multidimensional. Secara teknis, aparat menghadapi hambatan berupa lokasi server yang berada di luar negeri sehingga sulit dijangkau secara hukum, penggunaan VPN oleh pelaku untuk menyembunyikan identitas, serta sulitnya pembuktian alat bukti elektronik yang menuntut proses forensik digital yang ketat. Secara non-teknis, kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kejahatan siber, keterbatasan sarana dan prasarana forensik digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat praktik judi online terus diminati.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Polres Banjarbaru menjalankan tiga pendekatan sekaligus. Secara represif, dilakukan penindakan langsung melalui metode tertangkap tangan, penyitaan perangkat elektronik, analisis forensik digital, serta kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital maupun PPATK. Secara preventif, aparat memantau dan melaporkan situs judi online untuk diblokir. Secara preemtif,

dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari judi online.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum dinilai masih belum optimal, yang tercermin dari rendahnya jumlah kasus tertangani yakni hanya satu kasus per tahun selama 2024 hingga 2025. Kondisi ini tidak mencerminkan realitas sebenarnya mengingat judi online merupakan kejahatan yang bersifat tersembunyi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan secara menyeluruh, meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur digital, penyusunan regulasi yang lebih adaptif, serta intensifikasi edukasi kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap judi online dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.



ABSTRAK

Made Bagus Krisna Yudha. Mei 2026. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE: (STUDI KASUS DI POLRES BANJARBARU)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, salah satunya adalah tindak pidana judi online. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena karakteristiknya yang bersifat lintas wilayah, anonim, dan sulit dideteksi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Polres Banjarbaru, menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polres Banjarbaru dalam mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan aparat Kepolisian Polres Banjarbaru yang terlibat langsung dalam penanganan perkara judi online, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Polres Banjarbaru menghadapi kendala teknis berupa keberadaan server di luar negeri, penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) oleh pelaku, serta kesulitan dalam pembuktian alat bukti elektronik. Selain itu, terdapat kendala non-teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang cybercrime, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Banjarbaru melakukan berbagai upaya, baik secara represif melalui penindakan hukum, maupun secara preventif melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penguatan aspek teknis, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian online.

Kata kunci (keyword): Penegakan Hukum, Judi Online, Kendala Teknis dan Non-Teknis, *Cybercrime*, Polres Banjarbaru

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastyastu, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini disusun dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online: (Studi Kasus Di Polres Banjarbaru)”**

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H, M.H. Selaku Pembimbing yang telah memberikan Bimbingan dan Arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu Nur Husna S.Pd.i, M.A. Selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan
4. Para Dosen atau Staff Pengajar yang telah memberikan pendalaman wawasan hukum selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Bapak/Ibu Staff karyawan Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan informasi dan bantuan
6. Mama, Papa, dan kakak tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan moril maupun materil, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran, perjuangan, dan dukungan yang selalu diberikan, penulis dapat melewati setiap proses dan

menyelesaikan pendidikan serta skripsi ini dengan baik. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

7. Keluarga besar Mama Papa, atas doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Gusti Muhammad Agus Priyatna dan Bapak/ibu Staff DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti ketika magang di kantor DPRD Kabupaten Banjar
9. Sahabat terdekat penulis, Muhammad Aditya Tandjung, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, menemani, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah bagi penulis, khususnya di masa-masa sulit saat berada jauh dari keluarga. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, bantuan, serta kesediaan untuk selalu hadir dan mendukung penulis dalam berbagai keadaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini
10. ANDIN BESI RACING TEAM yang berisikan Adit, Andi, Andin, Fauzan, Alam, Yhogi, Iqbal, dan Izha atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan motivasi dari rekan-rekan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh pihak serta rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan berbagai bentuk perhatian, dukungan, bantuan, serta doa telah memberikan kontribusi dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kebaikan dan bantuan yang diberikan menjadi bagian berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan dan terus berjuang menyelesaikan skripsi ini di tengah berbagai tantangan, terutama saat harus menjalani proses jauh dari keluarga. Terima kasih karena tidak

menyerah dan tetap kuat, dengan satu harapan untuk selalu dapat membanggakan Mama, Papa, dan orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis.

Banjarmasin, Juni 2026

Made Bagus Krisna Yudha



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Judi.....	13
B. Ciri-Ciri Judi	17
C. Dampak Judi	19
BAB III	23
METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24

F. Populasi dan Teknik Sampling.....	25
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	26
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Kendala Teknis dan Non-Teknis Dalam Penegakan Hukum Judi Online di Polres Banjarbaru	32
C. Analisis dan Sintesis Kendala Penegakan Hukum Judi Online di Polres Banjarbaru	43
D. Bagaimana Upaya Polres Banjarbaru Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Tersebut?	49
BAB V	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	69

